



**PERJANJIAN KERJASAMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JAMBI DENGAN UPTD  
BALAI PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS TEKNIK  
TAHUN 2016 S/D 2020**

**Nomor : 10/UN21.13/KS/2016**

**Nomor : MD/52/BP.1-1/I/2016**

Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas (11-01-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Drs. Damris M, M.Sc., Ph.D : Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Jambi yang berkedudukan di Jambi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Ir. U s m a n : Selaku Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang berkedudukan di Kota Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak.

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Jambi, maka Para Pihak sepakat melaksanakan nota kesepahaman (MoU) yang dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut :

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Jambi melalui pelaksanaan Praktikum.
2. Meningkatkan pengetahuan dan skills staf tenaga pengajar Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Jambi.
3. Memperkokoh kerjasama antara UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan Perguruan Tinggi, khususnya Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Jambi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

**PIHAK PERTAMA :**

1. Mengkondisikan mahasiswa sebelum pelaksanaan praktikum di UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
2. Mengkoordinasikan penetapan jadwal pelaksanaan praktikum dengan pihak kedua.
3. Menyiapkan bahan habis pakai yang diperlukan untuk praktikum.
4. Menentukan dan menetapkan dosen pembimbing praktikum mahasiswa dalam melaksanakan praktikum di UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

**PIHAK KEDUA:**

1. Menyiapkan peralatan laboratorium yang dimiliki oleh UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
2. Menyediakan waktu bagi mahasiswa Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Jambi untuk menggunakan peralatan dalam rangka praktikum.
3. Menyediakan tenaga pendamping penggunaan peralatan dan pelaksanaan praktikum.
4. Menentukan dan menyiapkan tempat pelaksanaan praktikum dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan.

**Pasal 3**

**BIAYA**

1. Penggunaan peralatan dan pelaksanaan praktikum di UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi untuk mahasiswa Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Jambi bebas biaya (free of charge).
2. Pihak pertama menyediakan bahan habis pakai untuk keperluan praktikum.
3. Pihak pertama bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaan praktikum terjadi kelalaian, kesalahan prosedur terhadap penggunaan alat yang mengakibatkan alat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

**Pasal 4**  
**JADWAL KEGIATAN**

1. Jadwal pelaksanaan praktikum disesuaikan dengan kesediaan waktu pihak kedua.
2. Para pihak akan bermufakat untuk menentukan jadwal pelaksanaan praktikum.

**Pasal 5**  
**LAIN-LAIN**

1. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh Para Pihak.
2. Apabila terjadi ketidak serasian dan/atau perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk Mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum atau cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda-tangani oleh Para Pihak.

Jambi, 11 Januari 2016

PIHAK KEDUA

Ir. Usman  
NIP. 19590121 198603 1 005

PIHAK PERTAMA

Prof. Drs. Damris M, M.Sc., Ph.D  
NIP. 19660519 199112 1 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Provinsi Jambi

Ir. PB. PANJAITAN, MM  
NIP. 19590101 198803 1 006

Rektor Universitas Jambi

Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc  
NIP. 19591017 198609 1 001